

PEMANTAUAN – PENYELIDIKAN
2010

PERKOMNAS NO.2, BN 2010/NO.580, 36 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN
PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 jo. Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.59 Tahun 1958; UU No.68 Tahun 1958; UU No.7 Tahun 1984; UU No.5 Tahun 1998; UU No.29 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2005; UU No.40 Tahun 2008; KEPPRES No.48 Tahun 2001; KEPPRES No.65/P Tahun 2007; Keputusan Ketua Komnas HAM No.11 Tahun 2008; Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Tanggal 13 Agustus 2008; Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Tanggal 8-9 Juni 2010.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terdiri dari: unsur-unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia dan klasifikasi jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia; alur penanganan pengaduan yang terdiri dari: jenis pengaduan, pencatatan pengaduan, proses penanganan pengaduan, dan tenggat waktu penanganan pengaduan; mekanisme penanganan pengaduan yang terdiri dari: penerimaan berkas pengaduan, penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut setelah pemantauan, sifat surat, derajat surat, pemanggilan saksi, pemberian pendapat di pengadilan, pemantauan lapangan, pengumpulan alat bukti dan barang bukti, penyusunan laporan pemantauan, pembentukan tim ad hoc, dan penutupan pengaduan; pengawasan pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2008; pemantauan pelaksanaan konvensi internasional yang sudah diratifikasi yang terdiri dari: kewajiban pelaporan dan tata cara pemantauan; serta kode etik pemantau dan penyelidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 25 Oktober 2010 dan ditetapkan pada tanggal: 29 November 2010.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelidikan projustisia diatur dalam PERKOMNAS.